

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 012 /UIR/PR/2019
TENTANG
PROSEDUR PENGURUSAN KPE YANG HILANG DAN RUSAK BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Rektor Universitas Islam Riau

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengurusan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) yang hilang dan rusak bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Islam Riau, maka perlu ditetapkan prosedur pengganti.
- b. Bahwa prosedur pengganti KPE yang hilang dan rusak sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Islam Riau.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan;
5. Statuta Universitas Islam Riau tahun 2018;
6. Peraturan Kepegawaian JIR Nomor 1 Tahun 2013;
7. Surat Keputusan Pengurus Pimpinan YLPI Riau Nomor 156/Kpts.A/YLPI-VI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau periode 2017-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Rektor tentang Prosedur pengurusan KPE yang hilang dan rusak bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Islam Riau.

Pasal 1

1. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Islam Riau dapat mengajukan penggantian atas kehilangan atau kerusakan KPE.
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengajukan penggantian KPE sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 dengan membawa persyaratan ke Badan Administrasi Umum dan Personalia (BAUP) yaitu:
 - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (untuk yang hilang)
 - b. KPE yang rusak (untuk yang rusak)
 - c. Bukti Pembayaran Bank.
3. Pembayaran dilakukan melalui Bank Syariah Mandiri (BSM) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Nomor Rekening BSM : 7057759504 An. UIR QQ Biro Keuangan 2
4. Lama proses pencetakan ulang KPE adalah 30 hari kalender terhitung setelah pengajuan kepada Badan Administrasi Umum dan Personalia (BAUP).
5. Informasi pengambilan kartu akan diinfokan melalui SMS Center UIR.

Pasal 2.

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal : 9 September 2019 M

9 Muharam 1441 H

Rektor


Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.

NIP : 19631128 199403 1 001

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor I, II dan III UIR
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana UIR
3. Kepala Lembaga, Badan dan Biro UIR